BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Bagi Hasil Program Usaha Pengembangan Ternak Sapi Potong KSM Al-Baqarah Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

   Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektifitas bagi hasil program usaha pengembangan ternak sapi potong KSM Al-Baqarah kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa dari anggota tidak melaksanakan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal dengan alasan untuk perbaikan kandang tetapi ternyata setelah diperiksa semua itu tida ada.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Efektifitas Bagi Hasil Program Usaha Pengembangan Ternak Sapi Potong KSM Al-Baqarah Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

   Jika dilihat dari usaha pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan maka kelompok tani ternak Al-Baqarah menggunakan sistem bagi hasil *mudharabah muthlaqah.* Dan apabila ditinjau dari ekonomi syariah, efektifitas bagi hasil program usaha pengembangan ternak sapi

potong KSM Al-Baqarah belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah. Sebab, *mudharabah muthlaqah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah muthlaqah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (porsentase). Kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota dalam kelompok tani ternak Al-Baqarah yaitu 30% kembali ke modal dan 70% untuk anggota yang telah mengelola. Sedangkan di dalam pelaksanaannya masih ada dari beberapa anggota yang tidak melaksanakan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal seperti hanya menyerahkan 25%, 27% yang seharusnya 30%.

B. SARAN-SARAN

1. Untuk pengurus seharusnya ketika membuat akad/perjanjian menggunakan akad/perjanjian tertulis supaya jika ada pelanggaran memudahkan untuk komplain.
2. Untuk para anggota sebaiknya melaksanakan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal, jika ada kebutuhan yang diperlukan maka sebaiknya dimusyawarahkan secara bersama.